



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 10 TAHUN 2010**

TENTANG

PEMBINAAN DAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mengatur, memberdayakan dan mengawasi usaha jasa konstruksi sejalan dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, perlu dilakukan pembinaan dan tata cara Pemungutan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.
 - b. bahwa banyaknya permohonan dari masyarakat jasa konstruksi untuk mengurus Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kota Pagar Alam, perlu dibuat Peraturan Daerah Kota Pagar Alam yang mengatur urusan tersebut dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan dan pemrosesan bidang perizinan sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku perlu diterbitkan kerangka acuan yang menjadi dasar pengelolaan perizinan bagi unit kerja yang menanganinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Pembinaan dan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan peran Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam;
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya;
8. Pengguna Jasa adalah orang perorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
9. Penyedia Jasa adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
10. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
11. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatan yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa;
12. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan ketrampilan tertentu, orang perorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;
13. Perencanaan Konstruksi adalah penyediaan jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang

professional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk Dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lainnya;

14. Pelaksanaan Konstruksi adalah penyediaan jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain;
15. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan;
16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian masing-masing;
17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/atau kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian;
18. Badan Usaha adalah Badan usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Izin Usaha Jasa Konstruksi dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan pembinaan serta pengawasan bagi setiap kegiatan perusahaan yang akan bergerak dibidang usaha jasa konstruksi.

BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 3

Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang jasa konstruksi;

Pasal 4

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam

pasal 2, meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi;

- (2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konstruksi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan;
- (3) Usaha Jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, Mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan;
- (4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan.

Pasal 5

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 4, terdiri dari :
 - a. Survei
 - b. Perencanaan umum, studi makro dan studi mikro.
 - c. Studi kelayakan proyek, industri dan produksi..
 - d. Perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan.
 - e. Penelitian.
- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagai mana dimaksud ayat (4) pasal 4 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
 - a. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi
 - b. Pengawasan keyakinan, mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara terintegrasi, terdiri dari jasa :
 - a. Rancang bangun.
 - b. Perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi.
 - c. Penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.
- (4) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya mencakup antara lain jasa :
 - a. Manajemen proyek
 - b. Manajemen konstruksi
 - c. Penilaian kualitas, Kuantitas dan biaya pekerjaan

Pasal 6

Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing;

Pasal 7

- (1) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
- a. Bidang pekerjaan arsitektural yang meliputi arsitek bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi menengah dan arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (Interior), arsitektur Land Scape termasuk peralatannya;
 - b. Bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung atau bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruksi tambang dan pabrik termasuk perawatannya dan pekerjaan penghancur bangunan atau (demolition);
 - c. Bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara / AC, instalasi minyak gas atau geotermal, instalasi industri, isolasi termal dan suara, konstruksi lift dan escalator, perpipaan termasuk peralatannya;
 - d. Bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara lain instalasi pembangkit jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan komunikasi dan kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, sentral telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir termasuk peralatannya;
 - e. Bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan perkotaan atau planologi, analisa dampak lingkungan teknik lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah termasuk peralatannya.
- (2) Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, menjadi sub bidang pekerjaan dan bagian sub pekerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

Pasal 8

- Dinas daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi, meliputi :
- a. Melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
 - b. Menyebarkan peraturan Perundang-undangan jasa konstruksi;
 - c. Melaksanakan pelatihan, pembimbingan teknis dan penyuluhan;

- d. Menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi;
- e. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi;
- f. Memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan;
- g. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
Memberikan kemudahan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

BAB V PERIZINAN

Pasal 9

Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan jasa konstruksi dalam daerah, wajib memiliki izin dari Walikota.

Pasal 10

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, adalah sarana pemberian arahan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan.

Pasal 11

- (1) Masa berlakunya izin usaha jasa konstruksi selama 3 (Tiga) tahun dan setiap tahunnya diwajibkan untuk meneliti ulang pada dinas daerah yang bertanggung jawab terhadap pembinaan jasa konstruksi;
- (2) Izin usaha jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan kepada Badan Usaha Nasional yang telah memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki tanda registrasi, badan usaha yang dikeluarkan oleh lembaga jasa konstruksi sesuai dengan bidangnya; dan
 - b. melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha jasa konstruksi;
- (3) Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bagi badan usaha asing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh lembaga;
 - b. Memiliki kantor perwakilan di Indonesia;
 - c. Memberikan Laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan;

- dan
- d. Memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Jenis perizinan Jasa Konstruksi dalam daerah, digolongkan sebagai berikut :

- a. Izin Usaha Jasa Konstruksi Golongan Kecil (K), terdiri atas :
 1. Golongan Kualifikasi K3 (Kecil 3) yaitu perusahaan dengan modal setinggi-tingginya sebesar Rp.100,- juta.
 2. Golongan Kualifikasi K2 (kecil 2) yaitu perusahaan dengan modal diatas Rp.100,-juta s.d Rp. 400,-juta.
 3. Golongan Kualifikasi K1 (Kecil 1) yaitu perusahaan dengan modal diatas Rp.400,-juta s.d Rp.1,-Milyar.
- b. Izin Usaha Jasa Konstruksi Golongan Menengah (M), terdiri atas :
 1. Golongan Kualifikasi M2 (Menengah 2) yaitu perusahaan dengan modal diatas Rp.1,-Milyar s.d Rp.3,-Milyar.
 2. Golongan Kualifikasi K1 (Menengah 1) yaitu perusahaan dengan modal diatas Rp.3,-Milyar s.d Rp.10,-Milyar
- c. Izin Usaha Jasa Konstruksi Golongan kualifikasi B (Besar), yaitu Perusahaan dengan modal diatas Rp. 10,-milyar.

BAB VI

SUBJEK DAN OBJEK IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 13

Subjek izin usaha jasa konstruksi adalah setiap orang atau badan yang akan melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi.

Pasal 14

Objek izin usaha jasa konstruksi adalah :

- a. Setiap pemberian izin perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan dalam daerah.
- b. Setiap pelaksanaan penelitian ulang atas izin usaha jasa konstruksi, dilakukan setiap 1 (satu) tahun

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya ke dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 13 AGUSTUS 2010

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 14 AGUSTUS 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs.H. A. FACHRI

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2010 NOMOR 10 SERI E